



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1960
TENTANG
PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI BANGSA ASING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dianggap perlu untuk memperbaiki penghasilan pegawai Negeri bangsa asing;
 - b. bahwa maksud tersebut dapat dilaksanakan dengan menaikkan tunjangan luar biasa kepada pegawai Negeri bangsa asing yang dibayarkan di Indonesia dengan mata uang Indonesia, menurut pasal 1 dengan mata uang Indonesia, menurut pasal 1 ayat (1) huruf a dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 20), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 21), serta menyesuaikan tunjangan kemahalan daerah yang berlaku bagi pegawai Negeri bangsa asing dengan yang diberikan kepada Pegawai Negeri warga-negara;
 - c. bahwa berhubung dengan itu Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 20) sebagai mana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 21) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 17 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 47) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 32), perlu diubah;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 20) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 21);

2. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 17 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 47) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 32);
3. P.G.P.N. 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 48) sebagaimana telah mana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 10).

Mengingat pula: 1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 April 1960;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Bangsa Asing.

Pasal 1.

Perkataan-perkataan "dua puluh lima perseratus" dalam pasal 1 ayat (1), huruf a dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 20), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 21), diubah menjadi "tujuh puluh lima perseratus".

Pasal 2.

- (1) Tabel persentasi tunjangan-kemahalan daerah termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 17 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 47), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 32), ditiadakan.
- (2) Kepada pegawai Negeri yang digaji menurut B.B.L. 1939 jo. B.A.G. 1949 diberikan tunjangan-kemahalan daerah menurut tabel yang termuat dalam lampiran No. 2 dari Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 10).

Pasal 3. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1960.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 April 1960,
Pejabat Presiden Republik
Indonesia,

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 1960.
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 54;